



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR BANJAR
Jalan Siliwangi 145 Banjar 46333

PRO - JUSTITIA

(14)



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / 145 / VIII / 2021 / Reskrim

ELDI HERDIANA

..... Pada hari ini Minggu, tanggal 11 ... Juli ... 2021, sekira pukul Wib, saya
Pangkat POLPA, Nrp 3980102110, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :

Nama JAKA HARYANTO, Umur 26 Tempat Tanggal Lahir Ciamis, 09-09-1994 Pekerjaan Wiraswasta Agama Islam, Suku Jawa, Alamat des. Sukarahayu RT. 002/RW. 007 Warungunsari, Tanggensi, Kota Banjar

Menerangkan:
Bahwa benar Saya tidak memakai dan tidak membawa masker

Tanda tangan Saksi I

TATANG

Tanda tangan Saksi II

NURYADIN

SAKSI I :

Nama TATANG, Umur 50 Tempat Tanggal Lahir Ciamis, 11-08-1971 Pekerjaan Satpol PP, Agama Islam, Suku Sunda, Alamat Kab. Ciamis

Menerangkan:
Bahwa benar Sdr. JAKA tidak memakai masker dan tidak bawa masker

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa :

1 (satu) buah KTP An. JAKA HARYANTO

SAKSI II :

Nama NURYADIN, Umur 37 Tempat Tanggal Lahir Ciamis, 11-07-1984 Pekerjaan POLPA, Agama Islam, Suku Jawa, Alamat Apda. Polpas Banjar

Menerangkan:
Bahwa Sdr. JAKA tidak bawa masker dan tidak membawa masker

PASAL YANG DILANGGAR

Perkara :

Pasal :

Pasal 34 ayat (1) jd Pasal 211 ayat (1) Perda Jawa Barat No.5 tahun 2021.

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Senin, tanggal 13 ... Juli ... 2021, pukul 09.00 ... Wib.


Bertempat di Alun Alun Kota Banjar

..... Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Tersangka

JAKA HARYANTO

..... Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benamya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.



Penyidik / Penyidik Pembantu

STAF POL. BANJAR
ENANG HM
BPMKA MP 85020703

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan :

Denda : Rp. 99.000,- (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah), subdividir 3 kali kurungan

Pengakuan Barang Bukti : Rp. 1.000. (Seribu rupiah).

Tanda tangan Panitera

Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Jaksa

PELAKSANAAN HUKUMAN :

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka

Biru : Kejaksaan

Hijau : Arsip

Putih : Pengadilan

Kuning : Satuan setingkat diatasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1